



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PERHUBUNGAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN**

Alamat: Jl. Nyi Ageng Karang No.01 Karanganyar Telp. (0271) 495141, 495925 Fax. 494705
Website: www.karanganyarkab.go.id E-mail: dishubkp@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57711

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor 530 / Spk.1 / 101.11/1 / 2019
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN
TEMPAT PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

Pada hari ini rabu tanggal dua bulan januari tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar telah dibuat dan disepakati mengikatkan diri dalam Surat Perjanjian Kerjasama antara:

1. Nama : SUNDORO, S.H.,M.Si.
Pangkat, Golongan : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP : 19610512 198812 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar.
Unit Kerja : Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar.

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU:

2. Nama : NICKO WIDAKDO
Tempat/Tgl Lahir : Karanganyar, 31 Maret 1987
Alamat : Cerbonan RT 4/1 Karanganyar.
Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan mengingat hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 103, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 tentang retribusi umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 4);
3. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 122 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat mengikatkan diri dalam perjanjian menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama ini dengan syarat-syarat sebagai berikut:

**BAB I
OBJEK PERJANJIAN
Pasal 1**

- (1). PIHAK KESATU memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sebagai pengelola/juru parkir untuk pengelolaan dan penyelenggaraan tempat parkir di tepi jalan umum dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan ini.
- (2). Lokasi pengelolaan dan penyelenggaraan tempat parkir di tepi jalan umum yang disepakati PARA PIHAK dalam perjanjian kerjasama ini adalah Nirwana (malam).
- (3). Jam Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah 16.00 WIB s/d 22.00 WIB.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu MAKSUD Pasal 2

Perjanjian kerjasama ini di maksudkan pihak kedua sebagai pengelola atau juru parkir agar supaya melaksanakan penataan, mengawasi, menjaga dan mengarahkan kendaraan yang parkir di tepi jalan umum agar kegiatan tersebut tidak mengganggu kelancaran lalu lintas di lokasi yang telah di tentukan.

Bagian Kedua TUJUAN Pasal 3

Kegiatan bertujuan untuk menggali potensi parkir tepi jalan umum, agar supaya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Bagian Kesatu HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

Paragraf 1 HAK Pasal 4

- (1). PIHAK KESATU menugaskan PIHAK KEDUA melakukan pekerjaan yang berhubungan sebagai pengelola / juru parkir untuk pengelolaan dan penyelenggaraan tempat parkir di tepi jalan umum sebagai berikut:
 - Selama melaksanakan kegiatan, pengelola / juru parkir harus memakai atribut / perlengkapan yang telah di tentukan;
 - Pelaksanaan kegiatan parkir tepi jalan umum harus sesuai dengan lokasi dan jam yang telah di tentukan;
 - Penarikan besarnya tarif retribusi parkir harus sesuai dengan Perbup nomor 122 tahun 2016.
- (2) Mendapatkan setoran retribusi parkir dari PIHAK KEDUA setiap bulannya sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah)
- (3). PIHAK KESATU berhak untuk membimbing menegur dan membina baik secara lisan/tertulis atau memutuskan hubungan kerja sewaktu-waktu sebelum berakhirnya Surat Perjanjian Kerjasama ini, bila PIHAK KEDUA melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan perjanjian atau bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4). PIHAK KESATU berhak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pekerjaan dari PIHAK KEDUA.

Paragraf 2 KEWAJIBAN Pasal 5

- (1). PIHAK KESATU wajib memberikan karcis kepada pihak kedua sebagai tanda bukti yang sah dalam penarikan retribusi parkir.
- (2). PIHAK KESATU wajib melakukan pengawasan dan memberikan Surat Peringatan pada pelanggaran yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- (3). PIHAK KESATU wajib menetapkan tata tertib yang harus ditaati oleh PIHAK KEDUA.

Bagian Kedua
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Paragraf 1

HAK

Pasal 6

- (1). PIHAK KEDUA berhak untuk menerima upah atau jasa berupa : kelebihan hasil yang di setorkan ke DISHUB PKP sesuai pasal 4 ayat 2, dari pendapatan penarikan parkir setiap bulannya,
- (2). PIHAK KEDUA dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan senantiasa berada dibawah pengawasan Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar.
- (3). PIHAK KEDUA berhak mengundurkan diri sewaktu-waktu dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada PIHAK KESATU paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4). PIHAK KEDUA berhak mendapatkan bimbingan/pembinaan dan peringatan/pemberitahuan dari PIHAK KESATU.

Paragraf 2

KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1) PIHAK KEDUA wajib menjalankan pekerjaan yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU sebagai berikut:
 - Selama pelaksanaan kegiatan, pengelola / juru parkir harus memakai atribut / perlengkapan yang telah di tentukan;
 - Pelaksanaan kegiatan parkir tepi jalan umum harus sesuai dengan lokasi dan jam yang telah di tentukan;
 - Penarikan besarnya tariff retribusi parkir harus sesuai dengan Perbup nomor 122 tahun 2016.
- (2). Menyetorkan retribusi parkir kepada PIHAK PERTAMA setiap bulannya sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah)
- (3). PIHAK KEDUA wajib mentaati semua peraturan yang berlaku pada Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar.
- (4). PIHAK KEDUA wajib bekerjasama dan menghormati rekan kerja dan pimpinan serta menjaga nama baik Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar.

BAB IV

SETORAN RETRIBUSI PARKIR

Pasal 8

- (1). Penyetoran retribusi parkir dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA melalui Bendahara Penerima Pembantu Bidang Perhubungan pada Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar setiap hari dan/ atau jam kerja.
- (2). Penyetoran retribusi parkir dilakukan dengan cara pembayaran tunai setiap 1 (satu) bulan sekali pada minggu terakhir bulan berjalan, dengan limit akhir penyetoran tanggal 25 (dua puluh lima) kecuali hari libur, seperti hari raya besar Islam (Idul Fitri, Idul Adha), Natal, Tahun Baru Imlek/Cap Go Meh dengan batas toleransi waktu 3 (tiga) hari kalender setelah tanggal libur berakhir.

BAB V

PELAKSANAAN PERJANJIAN

Pasal 9

- (1). Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini berlaku mulai tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019
- (2). Apabila perjanjian berakhir dan PIHAK KESATU masih membutuhkan dan PIHAK KEDUA masih bersedia, Surat Perjanjian Kerjasama dapat diperpanjang 1 (satu) tahun berikutnya

BAB VI
PENYELESAIAN SENGKETA DAN SANKSI

Bagian Kesatu
PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 10

- (1). Apabila dalam melaksanakan perjanjian ini mulai sengketa diantara para pihak maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah.
- (2). Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dicapai kesepakatan, maka akan diselesaikan secara hukum.
- (3). Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini memilih domisili didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar.

Bagian Kedua
SANKSI
Pasal 11

PIHAK PERTAMA dapat memberhentikan dan/atau memutuskan Hubungan Pekerjaan kepada PIHAK KEDUA apabila:

- a. Tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana ketentuan dalam Pasal (7) ayat (1).
- b. Terbukti telah memperjuangkan lahan/area parkir yang telah ditetapkan dan dikelola oleh PIHAK KEDUA kepada pihak lain.
- c. Terbukti melakukan perbuatan pidana dan berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan atas pelanggaran pekerjaan sebagaimana dimaksud.

BAB VII
KEADAAN KAHAR/FORCE MAJEURE
Pasal 12

- (1). Jika timbul keadaan Kahar/Force Majeure yaitu hal-hal yang diluar kekuasaan PIHAK KESATU sehingga hilangnya lokasi areal/lahan parkir, maka PIHAK KEDUA tidak menuntut kepada PIHAK KESATU.
- (2). Keadaan Kahar/Force Majeure yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini yaitu terjadi perubahan kebijaksanaan pemerintah berdasarkan peraturan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 13

- (1). Pengelolaan dan Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum hanya boleh dilakukan oleh Pemerintah Daerah Karanganyar.
- (2). Pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum dapat dikerja samakan dengan pihak lain setelah ada penilaian kelayakan dan kesepakatan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- (3). Berdasarkan ayat (1) dan (2), apabila dianggap penting dan mendesak Pemerintah Daerah Karanganyar dan/atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengambil alih dan/atau menghentikan pengelolaan dan penyelenggaraan parkir pada lokasi dimaksud tanpa ada kompensasi dan/atau tuntutan hukum oleh PIHAK KEDUA.
- (4). Pada saat telah ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) ini, maka semua Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dan/atau ketentuan lain yang mengatur tentang perikatan atau kerjasama perpajakan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 14

PIHAK KESATU tidak menjanjikan kepada PIHAK KEDUA untuk dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan PIHAK KEDUA tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak dalam Perjanjian Tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 16

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
PENGELOLA / JURU PARKIR



NICKO WIDAKDO

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KARANGANYAR



SUNBORO, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610512 198812 1 001